

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya pada penulis, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)** ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.

Di dalam penyusunan atau penyelesaian skripsi ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari segi intelektual, bahasa maupun sistematika penulisannya. Oleh karenanya kritikan, saran, masukan dan komentar yang bersikap konstruktif merupakan suatu hal yang sangat berharga sebagai referensi dalam menyusun karya-karya ilmiah di masa-masa yang akan datang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan rintangan yang dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berupa data, bahan keterangan atau bimbingan serta petunjuk yang sangat berharga. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada Bapak Chepi Ali Firman Z, SH., MH, yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. dr. H. M. Thaufiq Siddiq Boessoirie, M.S., SpTHT KL(K), selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Dra. Hj. Anita Puspawati, M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Hj. Euis D Suhardiman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. l i n a j a m i l a h , S H , M H selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Segenap Dosen dan Staf Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum khususnya Bagian Hukum Pidana dan umumnya bagi seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum yang telah membimbing dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

8. Segenap Staf Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah melayani keperluan administrasi penulis.

9. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah menyemangati saya dan sudah berkorban materi yang di berikan selama saya kuliah.

10. Terima kasih kepada kakak saya rova martika yang telah menyemangati dan menceramah kan saya biar cepet lulus kuliah.

11. Terimakasih kepada nenek saya yang telah memberikan saya nasehat

12. Terimakasih kepada mantan dan pacar yang udah telah membantu saya untuk move on dalam kuliah

13. Terimakasih kepada teman teman saya yang telah membantu saya dalam kuliah.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk Bapak, Mamah, dan kakak serta adikku tersayang, sungguh tiada kata-kata lain yang dapat penulis ungkapkan selain terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang dan pengorbanannya selama ini, baik moril maupun materil, daya dan upaya, serta motivasi dan do'a yang tidak dapat di nilai dengan apapun juga sehingga penulis lebih ringan dalam usaha menyelesaikan studi yang pada akhirnya penulis dapat mencapai cita-cita.

Akhirulkitab, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi semua pihak yang memerlukannya. Semoga Allah S.W.T. selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin ya Rabbal 'alamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, 29 Januari 2015

Penulis